

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
DAN PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke- : 10  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero)  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari, tanggal : Rabu, 15 April 2015  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi  
Ketua Rapat : Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 43 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Pemerintah:  
1. Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, M.S, D.A.A (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);  
2. Ir. Abdul Madjid (Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);  
3. Arifin Tasrif (Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero));  
4. Aas Asikin Idat (Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim);  
5. Eko Sunarko (Direktur Utama PT. Pupuk Iskandar Muda);  
6. Musthofa (Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang);  
7. Bambang Tjahjono (Direktur Utama PT. Pupuk Kujang); dan  
8. Hidayat Nyakman (Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik) beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dalam rangka membahas alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi, pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Ir. E. Herman Khaeron, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan cara menaikkan kuantum pupuk pada APBN Tahun 2016.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menggunakan RDKK berdasarkan Peraturan Gubernur tahun berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota tahun sebelumnya untuk sementara sambil menunggu terbitnya Peraturan Bupati/Walikota tahun berjalan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk sungguh-sungguh meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, distribusi, dan kualitas pupuk bersubsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan petani.
4. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melakukan kajian penyesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Selanjutnya berkaitan dengan keputusan kenaikan dan besaran harga diserahkan kepada Pemerintah yang ditetapkan di dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk mengutamakan Gapoktan yang telah memiliki kemampuan, baik manajerial maupun finansial untuk ditunjuk sebagai kios pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Komisi IV DPR RI meminta PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mencantumkan nama mitra produsen di setiap kemasan pupuk organik bersubsidi.
7. Komisi IV DPR RI meminta PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui Kementerian Pertanian c.q. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melakukan standarisasi gudang pupuk.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membahas terlebih dahulu alokasi kurang bayar pupuk bersubsidi sebesar Rp3,77 Triliun pada APBN-P Tahun 2015, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Ttd.

DR. IR. H. SUMARJO GATOT IRIANTO, M.S., D.A.A.

DIREKTUR UTAMA  
PT. PUPUK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI.

A-419

